



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDA HARTONO bin (alm) SENTOL;  
Tempat lahir : Nanga Popai;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/15 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kemayau RT 1 RW 1 Ds. Popai Kec. Ella Hilir Kab. Melawi.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDA HARTONO bin (alm) SENTOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin*" sebagaimana diatur Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDA HARTONO bin (alm) SENTOL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22,52 (dua puluh dua koma lima puluh dua) gram.Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Idealife.
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih model TA-1034 dengan nomor *handphone* 081292889154.
  - 1 (satu) buah botol kecil warna transparan tutup warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/STANG/Eku.2/08/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDA HARTONO bin (alm) SENTOL pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di toko sembako milik terdakwa di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA yang merupakan anggota kepolisian Polres Melawi mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/98/VI/RES/2023 tanggal 26 Juni 2023 mengenai tugas penyelidikan, penyidikan serta optimalisasi pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Melawi, lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA mendapatkan informasi mengenai adanya orang yang telah membeli emas dari para penambang emas tanpa izin, kemudian Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapatkan yang membeli emas tersebut adalah Terdakwa EDA HARTONO bin (alm) SENTOL di warung sembako miliknya di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, setelah itu Terdakwa EDA HARTONO bin (alm) SENTOL meminta Ketua RT setempat yaitu Saksi JUSMANTO bin YANIS untuk ikut mendampingi ke warung sembako milik Terdakwa, sesampainya di warung sembako milik Terdakwa tersebut, Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA yang disaksikan oleh Saksi JUSMANTO bin YANIS langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan dengan mengakui baru selesai membeli emas dari para penambang emas tradisional, kemudian menanyakan perizinannya dan Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan emas yang telah dibelinya berupa butiran emas sejumlah 13 (tiga belas) butiran yang disimpan di dalam botol kecil beserta alat timbangnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA serta Saksi JUSMANTO bin YANIS mendatangi warung sembako Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi orang yang menjual emas kepada Terdakwa, yang mana pada saat Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA serta Saksi JUSMANTO bin YANIS datang Terdakwa baru selesai membeli emas tersebut dari para penambang tradisional.

Bahwa Terdakwa membeli butiran emas tersebut dengan cara orang yang menjual mendatangi warung Terdakwa dengan membawa emas yang berbentuk butiran, kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital, setelah itu Terdakwa membayarnya dengan sejumlah uang sesuai dengan timbangan berat emas dan harganya ditentukan oleh Terdakwa sendiri, lalu butiran emas tersebut Terdakwa simpan di dalam botol transparan.

Bahwa Terdakwa membeli emas tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 sampai pukul 19.00 WIB karena pada saat itu banyak orang yang menjual emas kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli emas tersebut dengan harga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu emas yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan.

Bahwa orang yang menjual emas kepada Terdakwa tersebut merupakan para penambang tradisional yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pembelian maupun menampung emas tersebut serta akan menjual kembali emas tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 76/VI/11125/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh menerangkan barang bukti berupa bongkahan yang diduga emas murni sejumlah 13 (tiga belas) butir dengan total berat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kegiatan usaha penampungan terhadap hasil tambang berupa emas yang seharusnya memiliki izin berupa izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin pertambangan rakyat.

Bahwa berdasarkan hasil Analisa dan pengujian terhadap barang bukti tersebut dari Balai Besar Pengujian Mineral dan batubara tekMIRA yaitu Nomor Laboratorium 3938/23 Kode LP/A/2 diperoleh hasil Kandungan Unsur Kimia "Au" = 91,43 %, "Ag" = 7,72 %.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIYONO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Melawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan kegiatan membeli emas dari pertambangan tanpa izin;
  - Bahwa penangkapan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi JUSMANTO bin JANIS;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154, 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22,52 (dua puluh dua koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah botol kecil warna transparan tutup warna putih;
  - Bahwa barang – barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli emas dari penambang yang tidak mempunyai izin pertambangan dengan cara



para penambang tersebut datang dan menawarkan emas ke toko sembako milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli emas tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual emas tersebut juga dalam bentuk butiran atau diolah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual emas dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli emas dari penambang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ILHAM MAULANA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Melawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan kegiatan membeli emas dari pertambangan tanpa izin;
- Bahwa penangkapan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi JUSMANTO bin JANIS;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154, 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22,52 (dua puluh dua koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah botol kecil warna transparan tutup warna putih;
- Bahwa barang – barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli emas dari penambang yang tidak mempunyai izin pertambangan dengan cara para penambang tersebut datang dan menawarkan emas ke toko sembako milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli emas tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual emas tersebut juga dalam bentuk butiran atau diolah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual emas dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli emas dari penambang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JUSMANTO bin YANIS di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di wilayah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154, 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22,52 (dua puluh dua koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah botol kecil warna transparan tutup warna putih;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan membeli emas dari para penambang tanpa izin dan baru mengetahuinya pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sehari – hari Terdakwa bekerja sebagai penjual sembako atau warung sembako di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang menawarkan emas ke warung milik Terdakwa karena Saksi sehari – hari bekerja di Sekadau sehingga jarang berada di kampung;
- Bahwa di wilayah RT Saksi tidak terdapat penambangan emas tanpa izin, namun di kampung lain masih terdapat penambangan emas tanpa izin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli emas dari penambang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD RUSTAM Z di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan jabatan sebagai Inspektur Tambang dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konversi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang serta pasca operasi dan pemanfaatan barang, jasa teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- Bahwa Saksi pernah dimintai pendapat terkait dengan pembelian emas dari penambangan tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa seseorang boleh membeli emas dengan syarat emas yang dibeli adalah emas dari penambang resmi yaitu penambang yang mempunyai IUP atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi yaitu siapa saja baik Badan Usaha, Koperasi ataupun Perusahaan Perseorangan yang memiliki IUP Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan pertambangan, Pemegang IUPK Operasi Produksi yaitu siapa saja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Usaha Swasta yang memiliki IUPK Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa masyarakat yang menambang emas dapat mendapatkan izin dengan cara mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui pemerintah daerah, jika WPR keluar maka akan mendapatkan izin Pertambangan Rakyat, sehingga proses pertambangan rakyat tersebut menjadi legal;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, di wilayah Kalimantan Barat yang sudah mengajukan WPR adalah Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg



- Bahwa yang dimaksud dengan menampung adalah perbuatan yang membeli material tambang dari para penambang, memanfaatkan adalah kegiatan menggunakan dengan tujuan apapun material tambang dari hasil penambangan, melakukan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, dan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
  - Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha pertambangan operasi produksi;
  - Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kegiatan usaha penampungan terhadap hasil tambang berupa emas yang seharusnya memiliki izin berupa izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin pertambangan rakyat dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Ahli NOFADILAH ALAMANDA, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan surat kapolres Melawi Nomor : B/538/VI/Res.5.5/2023 tanggal 17 Juli 2023 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan hasil uji laboratorium untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IZIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Pengendali Laboratorium adalah mengkoordinator semua hal teknis dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium mineral, mengevaluasi dan mensupervisi hasil pengujian laboratorium mineral.
  - Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli dan memberikan keterangan baik dalam proses penyidikan maupun pada proses pengadilan.
  - Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA menggunakan alat Instrumen Khusus berupa *Inductively Coupled Plasma* (ICP) OES untuk menguji kadar logam dalam sampel mineral sejak Tahun 2016 dan untuk mengoperasikan alat tersebut membutuhkan pelatihan dari tenaga ahli, dan saya pernah diberi tugas sebagai analis di laboratorium kimia mineral dan saat ini saya bertugas mengkoordinator semua hal teknis dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium mineral, mengevaluasi dan mensupervisi hasil pengujian laboratorium mineral.
  - Bahwa Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA telah menerima sampel material hasil tambang dari Penyidik Polres Melawi pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana yang tertuang dalam tanda terima sampel guna pengujian di laboratorium.
  - Bahwa sampel yang diterima sejumlah satu (1) sampel sejumlah 22,52 (dua puluh dua koma lima dua) gram, dan digunakan untuk proses pengujian di laboratorium sejumlah 0,45 (nol koma empat lima) gram.
  - Bahwa Ahli melakukan analisa terhadap sample barang bukti tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 di Laboratorium dan mendapatkan hasil Laboratoriumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan sertifikat hasil analisis;
  - Bahwa metode pengujian terhadap sample tersebut diuji dengan menggunakan metode ICP-OES (*Inductively Coupled Plasma-Optical Spectroscopy*), sampel dilarutkan menggunakan campuran asam kuat dan diukur menggunakan instrument ICP-OES dengan menggunakan larutan standar pada panjang gelombang tertentu;
  - Bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti sebagai berikut :  
Tabel 1. Hasil pemeriksaan barang bukti kode LP/A/2 dengan hasil sebagai berikut.
- Lampiran sertifikat Nomor : 0648.B/LK/VII/2023.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg



Hasil analisis :

No. Lab	Kode Contoh	% Au	% Ag	% Cu	%Pb	% Zn
3938/23	LP/A/2	91,43	7,72	0,026	0,024	0,0008
Metode		ICP-OES				

Keterangan : Contoh dianalisis dari bahan aseli.

Unsur yang terkandung adalah

- Unsur-unsur yang terkandung antara lain : Au, Ag (terdapat unsur: Cu, Pb, Zn tetapi dalam konsentarsi yang sangat kecil/trace element).
- Nomor Laboratorium 3938/23 Kode LP/A/2 diperoleh hasil Kandungan Unsur Kimia “Au” = 91,43 %, “Ag” = 7,72 %.
- Bahwa sampel yang dilakukan analisa atau pengujian dengan hasil yaitu Nomor Laboratorium 3938/23 Kode LP/A/2 mengandung Au (emas) sejumlah 91,43 %, unsur Ag (Perak) sejumlah 7,72 %, dan terdapat unsur Cu, Pb, Zn tetapi dalam konsentarsi yang sangat kecil/trace element.
- Bahwa menurut analisa ahli bahwa material yang diuji berasal dari hasil penambangan dan telah melalui proses peleburan dan pemurnian.
- Bahwa kadar emas (Au) 91,43 % yang terkandung dalam material adalah mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Sertifikat Analisis (*Certificate of Analysis*) Direktora Jenderal Mineral dan Batubara Balai Besar Pebgujian Mineral dan Batubara tekMIRA Nomor : 0648.B/LK/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si sebagai Laboratorium Mineral dengan hasil analisis :

No. Lab	Kode Contoh	% Au	% Ag	% Cu	%Pb	% Zn
3938/23	LP/A/2/VI/2023	91,43	7,72	0,026	0,024	0,0008
Metode		ICP-OES				

Keterangan :

- Contoh dianalisis dari bahan asal.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT Pegadaian Nanga Pinoh Nomor : 76/VI/11125/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh FIRWANTO FIRDAL selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh terhadap barang bukti berupa bongkahan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga emas murni sejumlah 13 (tiga) belas butir dengan total berat 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154, 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram, dan 1 (satu) botol kecil warna transparan, tutup warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut dengan cara membeli dari para penambang tradisional dengan harga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisihnya;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah para penambang emas tradisional yang menjual emas kepada Terdakwa tersebut mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengolahan terhadap emas tersebut sehingga Terdakwa menjualnya dalam bentuk butiran – butiran tersebut tanpa adanya proses pengolahan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154 tidak Terdakwa gunakan untuk menghubungi penjual emas karena penambang tradisional yang menjual emas kepada Terdakwa datang langsung ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan ingat siapa - siapa saja yang menjual emas kepada Terdakwa sejumlah 13 (tiga belas) butir emas dan saat itu yang menjual emas tersebut bukan hanya 1 (satu) orang saja melainkan banyak orang yang menjual emas kepada Terdakwa dan yang Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui orang yang menjual emas tersebut bukan merupakan warga tempat tinggal Terdakwa di Dusun Kemayau Desa Popai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli emas tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154;
- 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram;
- 1 (satu) botol kecil warna transparan, tutup warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA yang merupakan anggota kepolisian Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi JUSMANTO bin YANIS;
2. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154, 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram, dan 1 (satu) botol kecil warna transparan, tutup warna putih, yang mana barang – barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut dengan cara membeli dari para penambang tradisional dengan harga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisihnya;



4. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengolahan terhadap emas tersebut sehingga Terdakwa menjualnya dalam bentuk butiran – butiran tersebut tanpa adanya proses pengolahan;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli emas tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 35 a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan unsur “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa yaitu EDA HARTONO bin (alm) SENTOL, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, yang mana



Terdakwa tersebut sebagai orang perseorangan atau bukanlah korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, **oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang bahwa untuk pengertian unsur "menampung" dan "memanfaatkan" tidaklah diatur secara khusus dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Majelis Hakim merujuk pada pengertian umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain "menampung" adalah menerima dan mengumpulkan sesuatu, sedangkan "memanfaatkan" adalah kegiatan yang bertujuan menjadikan sesuatu mempunyai manfaat atau kegunaan, sedangkan menurut pendapat Ahli MUHAMMAD RUSTAM Z di persidangan yang dimaksud dengan unsur "menampung" dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang membeli material tambang dari para penambang, sedangkan unsur "memanfaatkan" adalah kegiatan menggunakan dengan tujuan apapun material tambang dari hasil penambangan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan unsur "pengolahan" adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, sedangkan yang dimaksud unsur "pemurnian" dalam ketentuan Pasal 1 angka 20a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah paya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **“pengembangan dan/atau pemanfaatan”** menurut ketentuan Pasal 1 angka 20b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur **“pengangkutan”** menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“penjualan”** menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA yang merupakan anggota kepolisian Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi JUSMANTO bin YANIS;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154, 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram, dan 1 (satu) botol kecil warna transparan, tutup warna putih, yang mana barang – barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dengan cara membeli dari para penambang tradisional dengan harga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisihnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan pengolahan terhadap emas tersebut sehingga Terdakwa menjualnya dalam bentuk butiran – butiran tersebut tanpa adanya proses pengolahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi ditemukan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari para penambang emas tradisional seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari harga jual dengan harga beli tersebut tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu, namun Terdakwa belum sempat menjualnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima dan mengumpulkan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram dengan cara membeli dari para penambang emas tradisional serta Terdakwa mempunyai tujuan memanfaatkan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut untuk dapat dijual dan mendapatkan keuntungan;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menampung” dan “memanfaatkan” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mineral” sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Batubara” sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam unsur "menampung dan memanfaatkan" di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi ditemukan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari para penambang emas tradisional seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari harga jual dengan harga beli tersebut tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu, namun Terdakwa belum sempat menjualnya;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sekitar 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti PT Pegadaian Nanga Pinoh Nomor : 76/VI/11125/2023 tanggal 28 Juni 2023 diketahui 13 (tiga) belas butir emas tersebut mempunyai total berat 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap *sampel* dari 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sejumlah 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram tersebut menurut bukti surat berupa Sertifikat Analisis (*Certificate of Analysis*) Direktora Jenderal Mineral dan Batubara Balai Besar Pebgujian Mineral dan Batubara tekMIRA Nomor : 0648.B/LK/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 diperoleh hasil analisis :

No. Lab	Kode Contoh	% Au	% Ag	% Cu	%Pb	% Zn
3938/23	LP/A/2/VI/2023	91,43	7,72	0,026	0,024	0,0008
Metode		ICP-OES				

Keterangan :

- Contoh dianalisis dari bahan asal.

yang mana menurut pendapat Ahli NOFADILAH ALAMANDA, S.Si yang dibacakan pendapatnya di persidangan bahwa Nomor Laboratorium 3938/23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode LP/A/2 diperoleh hasil Kandungan Unsur Kimia Au (emas) sejumlah 91,43 %, unsur Ag (Perak) sejumlah 7,72 %, dan terdapat unsur Cu, Pb, Zn tetapi dalam konsentarsi yang sangat kecil/trace element dan kadar emas (Au) 91,43 % yang terkandung dalam material tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 13 (tiga) belas butir emas tersebut mempunyai total berat 22.5 (dua puluh dua koma lima) gram tersebut mempunyai kandungan emas (Au) sejumlah 91.43% (sembilan puluh satu koma empat tiga persen) dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang termasuk ke dalam mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senadon, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mineral” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” dalam ketentuan pasal ini, Terdakwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa mineral logam berupa emas yang Terdakwa tampung dan memanfaatkan tersebut diperoleh dari seseorang maupun korporasi yang bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Usaha Pertambangan atau IUP”** menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK”** menurut ketentuan Pasal 1 angka 11

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Izin Pertambangan Rakyat atau IPR"** menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Surat Izin Penambangan Batuan"** menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa ynag dimaksud dengan unsur **"izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"** adalah IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjiaa, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi, atau IUP penjualan bagi badan uasaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam unsur "menampung dan memanfaatkan" di atas, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.10 WIB di toko sembako milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kemayau RT 1 RW 1 Desa Popai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi ditemukan 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sejumlah 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari para penambang emas tradisional seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gramnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari harga jual dengan harga beli tersebut tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu, namun Terdakwa belum sempat menjualnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui apakah para penambang emas tradisional yang menjual butiran emas kepada Terdakwa tersebut mempunyai izin pertambangan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA di persidangan bahwa menurut interogasi yang dilakukan saksi – saksi tersebut pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menyatakan para penambang emas yang menjual butiran emas kepada Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pertambangan;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, serta menurut ketentuan ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, maka keterangan terdakwa tidaklah dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keterangan Saksi WIYONO dan Saksi ILHAM MAULANA di persidangan di atas dengan diperkuat oleh pendapat Ahli MUHAMMAD RUSTAM Z di persidangan bahwa masyarakat yang menambang emas dapat mendapatkan izin dengan cara mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui pemerintah daerah, jika WPR keluar maka akan mendapatkan izin Pertambangan Rakyat, sehingga proses pertambangan rakyat tersebut menjadi legal dan untuk di wilayah Kalimantan Barat yang sudah mengajukan WPR adalah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa para penambang emas yang menjual butiran emas kepada Terdakwa tersebut di Kabupaten Melawi tersebut melakukan kegiatan penambangan emas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena untuk dapat melakukan penambangan di Kabupaten Sintang haruslah ditetapkan terlebih dahulu Wilayah Pertambangan Rakyat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WPR) melalui pemerintah daerah, sedangkan di wilayah Kalimantan Barat yang sudah mengajukan WPR hanyalah Kabupaten Kapuas Hulu serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan jual beli emas hasil penambangan emas tersebut baik dalam bentuk izin pengangkutan dan penjualan, maupun izin pertambangan yang lain;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” tela terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE dan 1 (satu) botol kecil warna transparan, tutup warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sejumlah 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram, yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA*, warna *putih*, model *TA-1034*, dengan nomor *handphone* 081292889154, yang disita dari Terdakwa dan tidak ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDA HARTONO bin (alm) SENTOL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menampung dan memanfaatkan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek IDEALIFE;
  - 1 (satu) botol kecil warna transparan, tutup warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 13 (tiga belas) butir emas dengan berat sejumlah 22.52 (dua puluh dua koma lima dua) gram;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, warna putih, model TA-1034, dengan nomor *handphone* 081292889154;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H., dan ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H.